



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN GURU - GURU TPA/TPSA, TPQ,MDA DAN MDTA
NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BERAPAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan seni baca Alqur'an bagi anak-anak sekolah dirasa perlu mengangkat guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA pada Mesjid/Musholla dalam Kenagarian Koto Berapak
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang pengangkatan guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA dalam Kenagarian Koto Berapak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan : Pengangkatan guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA di Nagari Koto Berapak

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Nagari Koto Berapak sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

PJ WALI NAGARI KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP: 19770107 200906 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Pasar Baru
5. Kepada KUA Kec. Bayang di Pasar Baru
6. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru
7. Yang Bersangkutan
8. Petinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Koto Berapak
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 03 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Guru-Guru TPA/TPSA, TPQ, MDA dan MDTA Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	NAMA	NAMA TPA/TPSA,TPQ, MDA dan MDTA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	ANISMA	TPA BAITUL HUDA	RM. PANJANG
2.	IFZA FERNANDA	TPA BAITUL HUDA	RM. PANJANG
3.	MUSLIM	TPA BAITUL MAKMUR	BUAH TAROK
4.	GUSPRIZAL	TPA BAITUL MAKMUR	BUAH TAROK
5.	JASRIL	TPA BAITUL MAKMUR	BUAH TAROK
6.	MUSNI UMAR	TPA BAITUL MAKMUR	BUAH TAROK
7.	LASRI YENI	TPA BAITUL MAKMUR	BUAH TAROK
8.	ERPINAL	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK
9.	ZULDAHRINAL	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK
10.	DEKI HAMDANI	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK
11.	NOVITA SATRIA MELJA	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK
12.	NINA YULIANTI	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK
13.	VONNY FLORENSIA	TPA DARUL FALAH	KOTO BERAPAK

PJ WALI NAGARI KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP: 19770107 200906 2 001